



**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**  
**NOMOR : 8 TAHUN : 1985 Seri : D Nomor: 7**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR 1 TAHUN 1985**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II**  
**SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 1984/1985**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

Memperhatikan : Bahwa Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1974 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor : 03/DPRD/VII/1978 tanggal 19 Juli 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 2 tahun 1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1984/1985;
9. Peraturan daerah nomor 6 tahun 1984 tanggal 21 Juli 1984 tentang penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun anggaran 1983/1984.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 26 Desember sampai dengan 27 Desember 1985.
2. Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tanggal 7 Januari 1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang perubahan kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun Anggaran 1984/1985.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.236.265.000,- sehingga menjadi Rp. 7.972.173.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan rutin
    - Sebelum perubahan.....Rp. 5.070.577.000,-
    - Bertambah ..... Rp. 949.370.000,-
    - Pendapatan rutin
    - Setelah perubahan ..... Rp. 6.019.947.000,-
  - b. Pendapatan pembangunan
    - Sebelum perubahan.....Rp. 1.665.331.000,-
    - Bertambah ..... Rp. 286.895.000,-
    - Pendapatan pembangunan
    - Setelah perubahan ..... Rp. 1.952.226.000,-
  - c. Jumlah Anggaran Pendapatan Rutin dan pembangunan setelah Perubahan Rp. 7.972.173.000,-
- (2) Perincian Penambahan Pendapatan dimaksudkan pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Perincian Belanja Daerah tahun anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.263.265.000,- sehingga menjadi Rp. 7.972.173.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja rutin
    - Sebelum perubahan.....Rp. 4.739.814.000,-
    - Bertambah ..... Rp. 455.117.000,-
    - Pendapatan rutin

- Setelah perubahan ..... Rp. 5.194.931.000,-
- b. Belanja pembangunan  
 Sebelum perubahan.....Rp. 1.996.094.000,-  
 Bertambah ..... Rp. 781.148.000,-  
 Belanja pembangunan  
 Setelah perubahan ..... Rp. 2.777.242.000,-
- c. Jumlah Anggaran Pendapatan Rutin  
 dan pembangunan setelah Perubahan Rp. 7.972.173.000,-
- (2) Perincian penambahan belanja dimaksudkan pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1984/1985 setelah perubahan menjadi Rp. 7.972.173.000,-.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan urusan kas dan perhitungan tahun anggaran 1984/1985 diperkirakan berkurang dengan Rp. 59.557.000,- sehingga menjadi Rp. 2.240.736.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan rutin  
 Sebelum perubahan.....Rp. 612.653.000,-  
 Bertambah ..... Rp. 38.953.000,-  
 Pendapatan rutin  
 Setelah perubahan ..... Rp. 651.606.000,-
- b. Pendapatan pembangunan  
 Sebelum perubahan.....Rp. 1.687.640.000,-  
 Bertambah ..... Rp. 98.510.000,-  
 Pendapatan pembangunan  
 Setelah perubahan ..... Rp. 1.589.130.000,-
- c. Jumlah penerimaan Rutin  
 dan pembangunan setelah Perubahan Rp. 2.240.736.000,-
- (2) Perincian penambahan dan pengurangan pendapatan dimaksudkan pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 peraturan daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1984/1985 diperkirakan berkurang Rp. 59.557.000,- sehingga menjadi Rp. 2.240.736.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja rutin
    - Sebelum perubahan..... Rp. 612.653.000,-
    - Bertambah ..... Rp. 38.953.000,-
    - Belanja rutin
    - Setelah perubahan ..... Rp. 651.606.000,-
  - b. Belanja pembangunan
    - Sebelum perubahan.....Rp. 1.687.640.000,-
    - Berkurang ..... Rp. 98.510.000,-
    - Belanja pembangunan
    - Setelah perubahan ..... Rp. 1.589.130.000,-
  - c. Jumlah Pengeluaran Rutin dan pembangunan setelah Perubahan Rp. 2.240.736.000,-
- (2) Perincian penambahan dan pengurangan pendapatan dimaksudkan pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 peraturan daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada tanggal : 7 Januari 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua  
Cap. ttd.  
**SOENARDI**

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Cap. ttd.  
**SOEKATMO PRAWIROHADISEBROTO, SH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 8  
Tanggal 25 Maret Tahun : 1985  
Seri : D, Nomor : 7

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH,

Cap. ttd.  
Drs. INDRO SOEPARNO  
NIP. 010034383

DISAHKAN  
Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 903/110/1985  
Tanggal : 4 Maret 1985  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

Cap. ttd.  
ISMAIL